



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten Sragen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD kabupaten Sragen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Sragen.
9. Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Sragen.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Tunjangan Transportasi adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada anggota DPRD dan pimpinan DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD.

BAB II

TUJUAN PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

Tujuan pemberian tunjangan transportasi untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Sragen.

BAB III

DASAR PERHITUNGAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 3

- (1) Tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD didasarkan pada azas kepatutan, kewajiban, rasionalitas.
- (2) Perhitungan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dan anggota DPRD.

BAB IV

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 4

- (1) Besaran tunjangan transportasi ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. tunjangan transportasi bagi ketua DPRD paling tinggi Rp11.500.000,- (sebalas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. tunjangan transportasi bagi wakil ketua DPRD paling tinggi Rp9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
 - c. tunjangan transportasi bagi anggota DPRD paling tinggi Rp8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).